

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum, dimana salah satu prinsip Negara hukum adalah adanya jaminan kesamaan atau kedudukan yang sama semua orang di mata hukum (equality before the law). Sehingga setiap orang mempunyai kepastian hukum dan keadilan serta berhak mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Pelaksanaan Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman secara tegas juga di atur bahwa Hakim dalam melaksanakan tugasnya di bantu oleh badan lain yang fungsinya berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman, salah satunya adalah Kejaksaan Republik Indonesia, dimana di atur dengan peraturan yang lebih terperinci dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-undang No.16 Tahun 2004 adalah salah satu produk hukum yang menaungi Kejaksaan sebagai landasan lembaga Kejaksaan untuk melaksanakan tugas dan wewenang dalam bidang hukum. Selain mengatur tentang tugas dan wewenang dari Kejaksaan, Undang-undang ini juga mengatur tentang susunan Kejaksaan yaitu dalam Pasal 5 dimana dalam susunan ini terdiri dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri. Serta Pasal 9 yang mengatur tentang syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai Jaksa. Seorang Jaksa

sebelum memegang jabatan mempunyai kewajiban mengucapkan sumpah atau janji sebagai landasan awal untuk menjunjung serta bertanggung jawab atas tugas dan wewenang sesuai Undang-undang. Jaksa dalam melaksanakan tugas dan wewenang harus secara independen atau tidak dalam pengaruh atau tekanan dari manapun dan siapapun. Jaksa Agung adalah Pemimpin dan Penanggung jawab tertinggi Kejaksaan.

Ketentuan dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang disebut Kejaksaan adalah Lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang Penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-undang.

Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 1 butir 6 menyatakan :

- a. Jaksa adalah Pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- b. Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan Penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim.

Sedangkan dalam Pasal 1 butir 7, yang dimaksud dengan Penuntutan adalah ;

“Tindakan Penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus Hakim di

sidang pengadilan”. Tidak semua Jaksa menjadi Penuntut Umum tetapi Penuntut Umum pastilah seorang Jaksa.

Jaksa Penuntut Umum dalam melaksanakan suatu Penuntutan hanya di dasarkan pada perbuatan-perbuatan yang diancam dengan pidana. Di samping itu juga Jaksa selaku Penuntut Umum dalam melaksanakan tugasnya akan berkaitan dengan Penyidik, Tersangka, Barang Bukti, Penasehat Hukum, Terdakwa, Hakim dan Narapidana.

Penuntutan sebagaimana menjadi tugas dan wewenang yang dilakukan oleh Penuntut Umum setelah menerima hasil dari Penyidik dan sudah dinyatakan lengkap adalah suatu proses pidana. Suatu tindakan pelaksanaan hukum yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan antara Penyidik dengan Penuntut Umum yang sangat erat kaitannya, karena Penuntutan yang akan dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum di sidang pengadilan adalah berdasarkan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik sebelumnya. Penyelesaian berkas perkara merupakan tahap awal yang dilakukan oleh Penyidik dengan Jaksa Penuntut Umum sebagai landasan proses hukum selanjutnya.

Apabila hal ini tidak di bahas secara tegas dan jelas, maka dapat mengakibatkan ketidak pastian dalam hukum dan proses penyelesaian suatu perkara pidana dapat terhenti karena tidak cukup bukti untuk melakukan Penuntutan sehingga tersangka dapat dibebaskan.

Walaupun sudah terdapat Undang-undang yang mengatur tentang Kejaksaan secara spesifik namun dalam realitas yang ada masih banyak

terdapat pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh oknum Jaksa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, sehingga dibentuklah Kode Etik Jaksa sebagai salah satu upaya untuk menanggulangi pelanggaran yang dilakukan Jaksa. Hal ini menjadi relevansi antara Kode Etik Jaksa dengan tugas atau tanggung jawab Jaksa dalam bidang Penuntutan. Kode Etik merupakan pedoman atau petunjuk Jaksa dalam menjalankan tugas dan wewenang, dimana Kode Etik Jaksa menurut Liliana Tedjosaputro dikenal dengan “Tri Krama Adhyaksa” yang adalah landasan jiwa dari setiap warga Adhyaksa dalam meraih cita-cita luhurnya tentang Tri Krama Adhyaksa yang meliputi Tiga Krama, yaitu Satya, Adhy, dan Wicaksana<sup>1</sup>. Namun dalam realitasnya walaupun sudah ada Kode Etik serta Undang-undang tentang Jaksa sebagai landasan atau pedoman bagi seorang Jaksa dalam melaksanakan tugas dan wewenang masih terdapat kesimpangan atau perbuatan melanggar Kode Etik dari seorang oknum Jaksa yang dikarenakan berbagai macam hal penyebab.

Berdasarkan pada uraian di atas, maka penulis terdorong untuk menyusun skripsi yang berjudul **“Implementasi Kode Etik Jaksa Bagi Lembaga Kejaksaan Dalam Melakukan Tugas Penuntutan”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

---

<sup>1</sup> Liliana Tedjosaputro, dalam Supriadi tentang *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 132.

1. Apakah Implementasi Kode Etik Jaksa dengan tugas jaksa sebagai Penuntut Umum ?
2. Apakah yang menjadi kendala Jaksa dalam menerapkan Kode Etik pada saat melakukan Penuntutan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Bagian ini menguraikan tentang apa yang hendak dicapai oleh Peneliti terkait dengan masalah hukumnya. Tujuan Peneliti adalah untuk mengetahui dan mencari data yang akan dianalisis dalam upaya menjawab permasalahan hukum yang diajukan, yaitu :

1. Untuk mengetahui dan memperoleh data tentang Implementasi Kode Etik Jaksa pada saat melakukan Penuntutan.
2. Untuk mengetahui dan memperoleh data tentang kendala Jaksa dalam menerapkan Kode Etik pada saat melakukan Penuntutan.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Obyektif :  
Hasil penelitian ini akan bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya dibidang Kejaksaan, yaitu bagi Jaksa Penuntut Umum.
2. Subyektif :
  - a. Kejaksaan Tinggi Yogyakarta  
Sebagai bahan masukan bagi pihak Kejaksaan Tinggi Yogyakarta yang berkaitan dengan Implementasi Kode Etik jaksa bagi

lembaga Kejaksaan dalam melakukan tugas Penuntutan, sehingga dapat diambil beberapa tindak lanjut yang positif dan berguna bagi keberhasilan Kejaksaan Tinggi Yogyakarta.

b. Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Penelitian ini dipakai sebagai sumbangan bahan bacaan dan kajian bagi para mahasiswa Fakultas Hukum, serta sebagai masukan dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam hukum pidana dan ilmu pengetahuan pada umumnya.

c. Masyarakat

Memberikan tambahan wawasan ilmu pengetahuan kepada masyarakat khususnya dalam hal Implementasi Kode Etik Jaksa bagi Lembaga Kejaksaan dalam melakukan tugas Penuntutan.

d. Penulis

Memberikan pemahaman dan menambah wawasan penulis di bidang hukum, khususnya dalam hal Implementasi Kode Etik Jaksa bagi Lembaga Kejaksaan dalam melakukan tugas Penuntutan di Kejaksaan Tinggi Yogyakarta.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Dari segi pendekatan yang di gunakan maka penelitian ini merupakan penelitian normatif yaitu jenis penelitian yang berfokus pada norma (*law in the book*). Sehingga menitikberatkan pada penelitian peraturan perundang-

undangan yang terkait dan dokumentasi atau pustaka. Namun penelitian di lapangan juga dilakukan sebagai pendukung dan juga pelengkap penelitian.

## 2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data yaitu ;

a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui penelitian lapangan dalam hal ini pihak yang terkait langsung, sesuai dengan permasalahan yang ingin diteliti, melalui wawancara langsung dengan Jaksa di Kejaksaan tinggi Yogyakarta.

b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari mengamati, mempelajari, membaca bahan-bahan hukum maupun kepustakaan dan dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian ini, dimana data ini dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu :

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Implementasi kode etik jaksa bagi lembaga kejaksaan dalam melakukan tugas penuntutan di Kejaksaan Tinggi Yogyakarta, yaitu :

a) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

b) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

c) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-067/A/JA/07/2007 tentang “Kode Perilaku Jaksa”

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer adalah dengan cara

melakukan studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur dan peraturan lain yang ada relevansinya dengan obyek penelitian untuk selanjutnya diseleksi, dikaji dan dipertimbangkan relevansinya dengan masalah yang diteliti.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data sebagai bahan penelitian hukum ini dipergunakan data yang dapat dipercaya kebenarannya, pengumpulan data ini dilakukan melalui :

#### a. Wawancara

Mendapatkan data yang bersifat data primer, dimana tehnik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara interview atau wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan sebagai pedoman untuk wawancara yang akan dilakukan pada subyek penelitian.

#### b. Studi Pustaka

Mendapatkan data yang bersifat sekunder dengan metode kepustakaan, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari, mengidentifikasi dan mengkaji peraturan perundang-undangan, buku pustaka maupun dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

### 4. Responden

Metode pengambilan sampel, penulis menentukan 2 (dua) orang Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Tinggi Yogyakarta sebagai responden.



## 5. Metode Analisis

Penelitian hukum normatif maka digunakan analisis kualitatif, yaitu analisis dengan menggunakan ukuran kualitatif. Proses penalaran dalam menarik kesimpulan menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui (aksiomatik) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus.

## F. Sistematika Isi Penulisan Hukum

Bab I : Menjelaskan bagian pendahuluan dari penulisan ini, yang terdiri dari : A. Latar Belakang Masalah, B. Rumusan Masalah, C. Tujuan Penelitian, D. Manfaat Penelitian, E. Metode Penelitian, F. Kerangka Isi Penulisan Hukum.

Bab II : Menjelaskan bagian pembahasan dari penulisan ini yang berjudul Implementasi Kode Etik Jaksa Bagi Lembaga Kejaksaan Dalam Melakukan Tugas Penuntutan dengan menguraikan Tinjauan tentang Jaksa, Pengertian Jaksa dan Jaksa Penuntut Umum, Peranan Jaksa dan Jaksa Penuntut Umum, Tinjauan tentang Kode Etik Jaksa, Pengertian Kode Etik Jaksa, Dasar adanya Kode Etik Jaksa, Tujuan adanya Kode Etik Jaksa, Implementasi Kode Etik Jaksa dalam Melakukan Tugas Penuntutan, Tinjauan tentang Tugas Jaksa Melakukan Penuntutan, Pengertian Penuntutan, Dimulainya Penuntutan, Tenggang Waktu Penuntutan, Hasil Dari Proses Penuntutan, Penuntutan dalam Praktek, Faktor yang Menjadi Dasar

Pertimbangan Jaksa Menggunakan Kode Etik Dalam Melakukan Tugas Penuntutan, Kendala dan Upaya Jaksa Menggunakan Kode Etik dalam Melakukan Tugas Penuntutan.

Bab III : Menjelaskan bagian penutup dari penulisan ini, yang terdiri dari kesimpulan yang menguraikan tentang Implementasi Kode Etik Jaksa dalam Melakukan Penuntutan, Kendala Jaksa dalam menerapkan Kode Etik pada saat melakukan Penuntutan.

